

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

Nomor : 53/SK/DIR-SSR/IX/2019

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Menimbang :

1. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan pada Politeknik Sains Seni Rekakreasi, sekaligus sebagai alat kontrol bagi pelaksana kegiatan civitas akademik.
2. Bahwa karena itu perlu ditetapkan surat keputusan tentang Kode Etik Tenaga Pendidik dan kependidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
3. Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
5. Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama RI nomor 593 tahun 2012
6. Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Pada : Tanggal 8 September 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Keputusan Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Tentang Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik dan Kependidikan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

- Pertama : Menetapkan Dokumen Penetapan Kode Etik sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Dokumen Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik dan Kependidikan Politeknik Sains Seni Rekakreasi tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman.
- Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 15 September 2019

Direktur Politeknik SSR



Sandra Yap Dianggorobles